STUDI PERBANDINGAN ANTARA KUHP, KONSEP KUHP NASIONAL DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PIDANA MATI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan Oleh :

Siti Masrjah
03.200.5412

Dosen Pembimbing
Akhmad Khisni S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2004

PERSETUJUAN

SKRIPSI

PIDANA MATI DI INDONESIA

(Studi Perbandingan antara KUHP, Konsep KUHP dengan Hukum Pidana Islam)

Yang diajukan oleh:

Siti Masriah

03.200.5412

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Akhmad Khisni, S.H., M.H.

Tanggal: 24 September 2004

PENGESAHAN

SKRIPSI

STUDI PERBANDINGAN ANTARA KUHP, KONSEP KUHP NASIONAL DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PIDANA MATI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Siti Masriah

03.200.5412

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 16 September 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H.

Anggota,

Faisol Azhari, S.H., M.Hum.

Anggota,

Akhmad Khisni, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,

H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Dalam penerapan Qishash ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berpikir cerdas.*

  (Q.S. Al Baqarah: 179)

- *Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu berpegang teguh pada keadilan meski bertentangan dengan kepentingan dirimu sendiri.*

  (Q.S. An Nissa: 135)

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ♥ Bapak, Ibu tercinta
- ♥ Kakak serta keponakanku tersayang
- ♥ Rekan-rekan se-almamater
- ♥ Segenap civitas Akademika Unissula Semarang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah atas anugerah dan karunia Allah SWT kepada penulis, sholawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita.

Dengan hidayah Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **"Studi Perbandingan antara KUHP, Konsep KUHP Nasional dengan Hukum Pidana Islam Tentang Pidana Mati".**

Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp.PA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Akhmad Khisni, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktunya untuk meneliti, membimbing, dan membantu dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H., Bapak Faisol Azhari, S.H., M.Hum., Ibu Hj. Sri Hastirin, S.H., M.H. dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membimbing dan membantu selama kuliah hingga selesai dengan kesabaran serta keikhlasannya.

5. Segenap Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA untuk semua bantuan yang diberikan.
6. Bapak, Ibu, Kakak serta Keponakanku tercinta yang telah mencurahkan segalanya, baik dorongan moral maupun material dengan segenap kasih sayangnya.
7. Semua teman-teman seperjuanganku (Ita, Kingkin, Vera, Surya, dan Wahyu) yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan juga atas persahabatannya.
8. Bapak Hadi dan Mas Jay, terima kasih untuk semua bantuan, nasehat, serta doa untuk setiap langkahku.
9. Untuk seseorang, terima kasih untuk pelajaran tentang kehidupan ini, hanya dengan cintamu aku mampu menyelesaikan tulisan ini.

Dalam penyelesaian penulisan hukum ini, penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu kritik dan saran yang ikhlas sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan penulisan hukum ini untuk masadepan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu untuk semua bantuan yang telah diberikan.

"Tiada Karya yang Sempurna Kecuali Milik-Mu Ya Allah"

Alhamdulillahirobbil 'alamin

Semarang, September 2004

Penulis,

Siti Masriah

NIM. 032005412

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Konseptual 8
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 10
BAB II INTRODUKSI TEORI
A. Pengertian Pidana Mati dan Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dan Dasar Hukumnya 12
B. Tujuan Pemidanaan 23
C. Syarat-syarat Pemidanaan 27
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Pengumpulan Data 33
I. Pidana Mati Menurut KUHP dan Konsep KUHP Nasional... 33
A. Pidana Mati Menurut KUHP 33
1. Sejarah Pidana Mati Menurut KUHP 33
2. Jenis-jenis Pidana Mati Menurut KUHP 35
3. Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut KUHP 38

B. Pidana Mati Menurut Konsep KUHP Nasional 40
1. Jenis-jenis Pidana Mati Menurut Konsep KUHP Nasional..... 40
2. Tujuan Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Nasional..... 41
3. Pedoman Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Nasional..... 43
II. Hakekat Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Islam..... 45
1. Sejarah Pidana Mati dan Dasar Hukumnya..... 45
2. Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati 48
3. Hapusnya Pidana Mati 49
4. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Islam..... 50
III. Perbandingan, Persamaan, dan Perbedaan Pidana Mati Menurut KUHP, Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam 51
1. Segi-segi Persamaan..... 51
2. Segi-segi Perbedaan 55
B. Analisa Data..... 58
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 62
B. Saran-saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA..... 67

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut naluri pembawaannya manusia akan selalu hidup bermasyarakat yang di dalamnya akan berkumpul individu-individu dengan membawa simbolnya masing-masing, mereka akan saling berkompetisi dalam memperjuangkan hidupnya. Namun demikian mereka akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai harkat kemanusiaannya sebagai makhluk yang beradab. Dimana setiap masyarakat akan selalu memiliki tata tertib yang mengikat dan memaksa untuk menjamin ketertiban umum yang menjelma dalam bentuk norma atau kaidah. Norma itu sendiri lahir dari dorongan kebutuhan hakikat nurani manusia. Karena pada hakekatnya setiap manusia akan selalu mendambakan ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Di sisi lain manusia juga memiliki nafsu yang akan membawanya kepada sikap keserakahan/Demoralisasi. Maka untuk mengantisipasi jenis keserakahan manusia lahirlah aturan yang berfungsi sebagai kendali kontrol yanag membuat jera guna menjamin ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Aturan tersebut dengan Kaidah Hukum.

Tujuan diciptakannya hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat pada umumnya. Hukum mengatur agar kepentingan yang

berbeda-beda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin serta diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.[1)]

Ditinjau dari segi fungsinya, hukum dibagi atas hukum perdata, hukung dagang, hukum adat, hukum tata negara, dan hukum pidana. Masing-masing mempunyai ciri dan sifat yang berbeda-beda. Misalnya hukum pidana berfungsi untuk menjaga atas ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, dagang, adat dan tata negara ditaati sepenuhnya. Sebagai aplikasinya maka ditetapkan sanksi terhadap semua kejahatan dan pelanggaran terhadap semua hukum tersebut.

Hukum pidana merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai yang menjadi dasar pegangan masyarakat itu. Bila nilai-nilai berubah, maka hukum pidana juga berubah.

Secara umum hukum pidana diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan-kepentingan umum, perbuatan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan/penyiksaan.[2)] Penjatuhan pidana merupakan sutu malapetaka bagi pelanggarnya dan merupakan alternatif terakhir (*ultimatum remidium*) yang dijalankan jika usaha-usaha seperti pencegahan sudah dianggap tidak mampu lagi menghadapinya.

---

1) Dr. Andi Hamzah, S.H., dan A. Sumaryulepu, S.H., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 11.

2) Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257.

Sementara itu dalam Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk pemelihara bumi (khalifah) dan sebagai hamba Tuhan ('abidin). Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga), Al-Ahkam Al-Madaniyah (hukum privat/perdata), dan Al-Ahkam Al-Jiinayat (hukum pidana), dan sebagainya.

Berkenaan dengan hukum pidana Islam (jinayat) adalah berlatar belakang pada perlindungan atas hak-hak asasi manusia (*Human Rights*) yang bersifat primer (dharuryah) yang terdiri dari: 1) perlindungan jiwa; 2) perlindungan agama; 3) perlindungan akal; 4) perlindungan keturunan; 5) perlindungan atas harta.[3] Perlindungan terhadap lima macam hak di atas disebut Maqasid Al Syari'ah. Sebagai aplikasi perlindungan hak-hak tersebut telah diatur sanksi-sanksi hukumnya secara spesifik. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum Qishash (Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179) merupakan suatu komitmen tentang adanya perlindungan terhadap jiwa.
2. Aturan hukum Riddah (murtad) (Q.S. Al-Baqarah (2): 217) sebagai upaya hukum untuk melindungi esensi agama.
3. Aturan hukum Khamr (minuman keras) (Q.S. Al-Maidah (5): 90) merupakan jaminan perlindungan terhadap akal.

---

[3] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), him. 188.

4. Aturan hukum perkawinan merupakan perlindungan terhadap tertibnya struktur keturunan manusia.
5. Aturan hukum potong tangan (Al-Maidah (5): 38) sebagai jaminan perlindungan atas harta benda.[4)]

Perlindungan terhadap jiwa menempati posisi yang sangat penting di atas segalanya, karena hak hidup merupakan hak paling suci, secara hukum sangat dilarang untuk dilanggar kemuliaannya, tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

"*Janganlah kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi kebenaran*" (QS. Al Isra' 17: 33).

Hak asasi manusia itu sangat dilindungi oleh setiap aturan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Alasannya adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Sebagai pembedanya dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia itu diciptakan dengan kelengkapan akal budi dengan nafsunya, sebagai alat daya kontrol yang sangat seimbang. Namun dengan nafsu serakahnya manusia, ia akan mengalami lepas kontrol yang mengacu pada tindak kejahatan, kebrutalan, dan kebiadaban sampai kepada tindakan menghilangkan nyawa sesama manusia (pembunuhan). Pembunuhan merupakan tindak pidana yang paling berat sanksi hukumnya, bukan hanya penjara tetapi sampai kepada pidana mati.

---

4) Prof. H. Zaini Dahlan, M.A., (dkk), *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1987), hlm. 53-83.

Hukum Islam (termasuk hukum pidananya) diturunkan kepada umat manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan hidupnya. Dalam sistem hukum pidananya, Islam mengakui eksistensi hukuman mati sebagai ancaman hukuman bagi pelaku tindakan kejahatan yang sangat berat, seperti kejahatan pembunuhan sengaja tanpa alasan yang benar. Bagi pelaku kejahatan semacam ini, Islam memberikan hukuman berat berupa hukuman Qishas yaitu hukuman beralasan terhadap pelaku tindak kejahatan dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuat oleh si pelaku kejahatan tersebut.

Kematian adalah kepastian setiap insan. Kematian yang direncanakan seperti dalam pelaksanaan pidana mati, betapapun terpidana itu pernah melakukan kejahatan terhadap sesama dan masyarakat, termsuk menghilangkan nyawa sesamanya, sempat memberikan dimensi lain. Secara spontan kita akan terharu dan bertanya, atas dasar hak moral apa kita sesama manusia dengan sadar dan penuh kepercayaan menghentikan hidup seseorang.[5)]

Banyak para sarjana dan ahli hukum yang mengkritik, menentang dan mengecam keras eksistensi hukuman mati yang masih diakui dalam sistem hukum pidana Islam, khususnya di negara-negara barat sekuler. Tidak sedikit di kalangan mereka yang memberikan pandangan negatif terhadap hukuman mati ini. Mereka memandang hukuman mati sangat kejam, tidak manusiawi,

---

[5)] Djoko Prakoso, S.H., *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), him. 10.

berwatak bar-bar dan primitif.. Sebab eksistensinya tidak lain hanyalah merupakan hukuman balas dendam dari si korban (ahli warisnya) kepada sang pelaku.

Jika dilihat secara sekilas, memang pandangan semacam ini dapat dibenarkan, sebab hukuman mati juga diakui sendiri oleh Al Qur'an sebagai hukuman warisan syariat terdahulu yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Dan juga dapat dikatakan bahwa hukuman mati (Qishas) sebagai hukuman balasan (balas dendam), karena dalam aplikasinya memang mirip balas dendam. Akan tetapi jika dilihat secara mendalam pendapat yang demikian ini sangatlah terburu-buru. Mereka tidak melihat lebih jauh esensi dan tujuan utama disyariatkannya hukuman mati (Qishas) serta suasana historis yang melatarbelakangi diberlakukannya hukuman Qishas ini.

Maka berangkat dari latar belakang masalah di atas, kiranya perlu dianalisa kembali tentang hukuman mati menurut KUHP dan hukum pidana Islam dalam studi komparatif..

B. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji dan memahami isi latar belakang masalah di atas maka untuk menindaklanjutinya adalah menentukan pokok permasalahannya yang terangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana pidana mati menurut KUHP dan Konsep KUHP Nasional Nasional.
2. Bagaimana hakekat pidana mati menurut hukum pidana Islam.

3. Bagaimana perbandingan, persamaan dan perbedaan pidana mati menurut KUHP, Konsep KUHP Nasional Nasional dan Hukum Pidana Islam.

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakekat pidana mati menurut KUHP dan Konsep KUHP Nasional Nasional.
2. Untuk mengetahui hakekat pidana mati menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan, persamaan dan perbedaan pidana mati menurut KUHP, Konsep KUHP Nasional Nasional dan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap ada kegunaan yang terkandung didalamnya, seperti:

1. Secara Teoritis

   Memperluas cakrawala tentang pidana mati dalam KUHP, Konsep KUHP Nasional Nasional dan hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

   Mengetahui perbandingan, persamaan, dan perbedaan pidana mati antara KUHP, Konsep KUHP Nasional Nasional dan hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini adalah untuk menjelaskan pengertian dari kata demi kata dalam judul skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang/melaporkan.
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah)/adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).
3. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang berpedoman pada kitab suci Al Qur'an yang diturunkan ke dunia oleh Allah SWT.
4. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al Qur'an/Hukum Syara'.
5. Tentang adalah perihal/hal.
6. Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
7. Mati adalah hilangnya nyawa, tidak hidup lagi.
8. Pidana mati adalah pidana/sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dengan cara menghilangkan nyawanya.
9. Perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan.
10. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
11. Konsep adalah rencana, rancangan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.[6)]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan berupa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan hukum pidana Islam berikut peraturan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum Islam yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian pasti diperlukan data yang biasanya diperoleh dari penyelidikan-penyelidikan terhadap obyeknya. Baik dengan jalan observasi, interview/dengan jalan lain dimana data yang seperti itu disebut dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penyelidikan-penyelidikan melalui buku-buku literatur.

Di dalam skripsi ini, kami mempergunakan data yang kedua yaitu data sekunder adalah data yang kami peroleh dengan menyelidiki buku-buku literatur sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi ini.

[6)] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Menyusun sebuah tulisan sama halnya dengan mendirikan sebuah bangunan. Untuk itu perlu pengaturan bagian-bagiannya agar dapat terwujud struktur karangan yang dapat mencerminkan kebulatan utuh dan logis. Sehubungan dengan itu, maka sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis menguraikan yang berhubungan dengan pembuatan skripsi yaitu latar belakang masalah penulisan hukum, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Menguraikan tentang pengertian pidana mati dan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dan dasar hukumnya, tujuan pemidanaan, dan syarat-syarat pemidanaan.

BAB III : Menguraikan tentang Penelitian dan Analisis Data

A. Pengumpulan data, I Pidana Mati menurut KUHP dan Konsep KUHP Nasional Nasional: (A) Pidana Mati menurut KUHP

(1) Sejarah Pidana Mati menurut KUHP, (2) Jenis-jenis Pidana menurut KUHP, (3) Cara Pelaksanaan Pidana Mati menurut KUHP; (B) Pidana Mati menurut Konsep KUHP Nasional (1) Jenis-jenis Pidana Mati menurut Konsep KUHP Nasional, (2) Tujuan Pemidanaan menurut Konsep KUHP Nasional, (3) Pedoman Pemidanaan menurut Konsep KUHP Nasional. II Hakekat Pidana Mati menurut Hukum Pidana Islam: (1) Sejarah Pidana Mati dan Dasar Hukumnya, (2) Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati, (3) Hapusnya Pidana Mati, (4) Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Islam. III Perbandingan, Persamaan dan Perbedaan Pidana Mati menurut KUHP, Konsep KUHP Nasional Nasional dan Hukum Pidana Islam (1) Segi Persamaan, (2) Segi Perbedaan. B Analisa Data.

BAB IV : Penutup, yang terdiri dari (A) Kesimpulan, dan (B) Saran-saran sebagai hasil dari penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dipandang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Pidana Mati dan Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dan Dasar Hukumnya

Pengertian Pidana Mati

Kata *pidana* berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Belanda disebut "*straf*", dan dalam bahasa Inggris disebut "*penalty*", yang artinya yaitu hukuman.[1] Maka pidana mati artinya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan jalan menghilangkan nyawanya.

Pidana mati merupakan satu bentuk hukuman paling berat diantara ancaman pidana lainya yang dijatuhkan kepada setiap pelanggar hukum, sebab hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Apabila hukuman tersebut dieksekusikan, maka berakhirlah riwayat hidup seseorang sebagai terhukum. Oleh karena itu, ancaman ini hanya diberikan pada tindak pidana yang sangat berat. Karena tidak ada alternatif lain kecuali harus dihabisi nyawanya sebagai upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

---

[1] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, t.t.), him. 83.

Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dan Dasar Hukumnya

1. Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat delapan pasal yang menyebutkan tentang macam-macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 104 KUHP, sebagai berikut:

"Penyerangan (makar) yang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaan itu, atau hendak menjadikan mereka itu tidak cukup memerintah dipidana dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun".[2)]

b. Pasal 111 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

"Barang siapa yang mengadakan perhubungan dengan negara asing, dengan niat hendak membujuk supaya mereka itu bermusuhan atau berperang dengan negara ini, atau dengan maksud hendak memperkuat maksud mereka itu tentang hal itu, atau dengan maksud menjanjikan pertolongan tentang hal itu atau memberikan pertolongan dalam hal persiapannya. Kalau permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang, maka dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun'.[3)]

[2)] M. Boediarto, S.H., dan K. Wantjik Saleh, S.H., *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 37.

[3)] *Ibid*, hlm. 39.

c. Pasal 124 ayat (3), sebagai berikut:

"Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkanjika si pembuat:

Ke-1 Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat, atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

Ke-2 Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau disersi di kalangan angkatan perang".[4)]

d. Pasal 140 ayat (3), sebagai berikut:

"Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".[5)]

e. Pasal 340 KUHP, sebagai berikut:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana

---

4) *Ibid,* hlm. 43-44.
5) *Ibid*, hlm. 47.

(*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".[6]

f. Pasal 365 ayat (4) KUHP, sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum; dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih".[7]

g. Pasal 444 KUHP, sebagai berikut:

"Jika terjadi kekerasan dalam pembajakan laut atau pembajakan di sungai dan berakibat matinya seseorang yang diserangnya itu, maka nahkoda, pimpinan, atau kepala kendaraan air itu dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan itu, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".[8]

h. Pasal 479 KUHP, sebagai berikut:

"Barang siapa yang melakukan kejahatan dalam pesawat udara yang mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun".[9]

---

[6] *Ibid*, hlm. 106.
[7] *Ibid*, hlm. 111-112.
[8] *Ibid*, hlm. 134-135.
[9] *Ibid*, hlm. 146.

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam aturan hukum Islam tindak pidana atau jarimah (delik) diklasifikasikan ke dalam 3 macam:

a. Jarimah Hudud;

b. Jarimah Qishash–diyat;

c. Jarimah Ta'zir[10)]

Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancam dengan Hukuman Had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan, dalam artian bahwa hukuman itu sangat dikehendaki oleh kepentingan masyarakat, seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman itu akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Yang termasuk ke dalam jarimah hudud antara lain adalah zina, minum khamr, mencuri, hirabah, murtad, dan Al Bagyu (pemberontakan). Adapun dari macam-macam jarimah hudud yang diancam dengan hukuman mati adalah:

a. Zina (mukhsan) artinya zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terikat oleh perkawinan atau pernah terikat oleh perkawinan (saib).

[10)] Ahmad Hanafi, M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7.

Dasar hukumnya adalah Sabda Nabi S.A.W.:

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal; kufur setelah beriman, zina setelah menikah (zina muhsan), dan membunuh orang tanpa hak".

Selain itu, Nabi juga pernah memerintahkan untuk merajam seorang buruh dan wanita pasangan zinanya. Dengan demikian, hukum rajam ini didasarkan pada sunnah Qawliyyah dan sunnah Fi"iyyah sekaligus.

Substansi aturan hukum Islam lebih berorientasi kepada aspek kepentingan moral disamping aspek kriminalitasnya, artinya jika suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan etika maka disanalah hukum berbicara. Berbeda halnya dengan aturan hukum positif., dimana lebih berorientasi kepada hakikat tujuan hukum itu sendiri, artinya jika sudah terbukti adanya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik secara individu maupun kolektif., maka disanalah baru terdapat hukuman.

Contoh kongkrit, misalnya dalam kasus zina. Aturan hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina termasuk perbuatan yang tidak etis (keji). "*Innahu kana fahisyatan wa saa sabila*" (QS. Al Isra' 17: 32). Sebab, konsekuensi perbuatan zina sangatlah terpengaruhi kepada struktur keturunan manusia yang secara substansial akan berpengaruh pula pada hak waris mawaris.

Sedangkan menurut aturan hukum positif (pasal 284 KUHP) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pria yang beristri dengan wanita lain yang bersuami (dalam istilah Islam disebut zina muhsan) dengan syarat bahwa perkawinan mereka menganut kepada Pasal 27 BW, artinya menganut asas monogami mutlak. Disamping itu perbuatan zina tersebut barau dapat diproses di pengadilan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

b. Hirabah penyamunan adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan Undang-Undang. Baik gerombolan tersebut dari golongan orang Islam sendiri, orang kafir zimmi, maupun kafir Harbi.[11)]

Para muharibin ini dapat diancam dengan pidana mati. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)" (Q.S. Al-Maidah 5: 33).

[11)] As-Sayid As-Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1973), Juz 2, hlm. 464.

c. Murtad adalah berpaling dan keluarnya dari agama Islam sesudah memeluknya. Perbuatan ini dipandang sebagai sesuatu kejahatan besar yang dilarang oleh agama. Sebab dipandang telah bersaksi palsu terhadap Tuhan. Karena itu, pelakunya diancam dengan hukuman mati. Hal ini ditegaskan antara lain dalam ayat dan hadist sebagai berikut:

"*Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*" (Q.S. Al Baqarah 2: 217).

Hadist Nabi:

"*Barang siapa menukar agamanya, bunuhlah ia*".

d. Baghyu (pemberontakan)

Artinya perbuatan subversif terhadap pemerintah (imam) yang muslim serta adil dan atau bersikap tidak taat terhadap imam atau sikap antipati lainnya.[12] Dengan kata lain Baghyu dapat diidentikkan dengan kejahatan politik atau makar, pelakunya disebut pemberontak.

Dalam hal ini Islam memberikan suatu konstitusi tentang bagaimana cara mengantisipasi kaum pemberontak tersebut. Sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT:

"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua*

---

[12] Imam Taqy Ad Din Abu Bakr, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hall Gayah Al-Ikhtisar*, (t.tp: Syirkah Nur Azis, t.t.), hlm. 198.

golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai ia kembali kepada perintah Allah" (Q.S. Al-Hujarat 49: 9).

SabdaNabi:

"*Barang siapa datang kepadamu, sedang urusanmu berada di tangan seorang pemimpin (yang sah) dengan maksud memecah belah kekuatanmu dan mencerai-beraikan jamaahmu, maka bunuhlah ia*".

Jadi sikap kita terhadap kaum pemberontak tersebut adalah dengan jalan diperangi. Namun Islam memberikan persyaratan bagi kaum pemberontak yang wajib diperangi, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan senjata.
2) Benar-benar telah keluar dari kekuasaan imam yang sah.
3) Mempunyai tafsiran hukum yang dapat mereka jadikan alasan untuk keluar dari kekuasaan imam.[13)]

Disamping aturan tentang persyaratan-persyaratan tersebut, Islam juga memberikan aturan tentang bagaimana cara bersikap terhadap para tawanan kaum pemberontak tersebut. Para tawanan baghyu bagaimanapun keadaannya pada mulanya adalah seorang muslim, oleh karena itu mereka tidak boleh dibunuh dan yang mengalami luka harus dirawat dengan baik, tidak boleh dipercepat kematiannya. Harta bendanya tidak boleh dirampas.

[13)] Ahmad Azar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 20.

Aturan ini menunjukkan bahwa Islam selalu bersikap damai terhadap orang-orang intern, saling mengasihi dan menyayangi (Ruhama bainahum (Al Fath 48: 39)). Akan tetapi terhadap orang yang membangkang atau pemberontak Islam tidak akan pernah mengenal ampun baginya.

Isyarat untuk memerangi pemberontak (Baghyu) yang terkandung dalam ayat 9 surat Al-Hujarat di atas, artinya bahwa hukuman yang pantas bagi mereka adalah dibunuh.

Jarimah Qishas – diyat adalah perbuatan delik yang diancam dengan hukuman Qishas atau hukuman diyat.

Qishas artinya adalah akibat sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan nyawa atau anggota badan atau menghilangkan kegunaannya sampai melukai orang lain seperti apa yang diperbuat oleh pelakunya,[14] dengan kata lain:

"Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, hutang dibayar dengan telinga dan seterusnya'. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukum Qishas itu ada dua macam:

1) Qishas jiwa, yaitu hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan;
2) Qishas untuk anggota badan, yaitu hukuman setimpal dengan perbuatan pelaku. Misalnya dengan melukai, memotong, memukul, dan sebagainya.

---

[14] Drs. Marsum, *Jinayat* ..., hlm. 114.

Metode pelakanaan hukum Qishas didasarkan kepada firman Allah SWT:

"*Bagi mereka Kami tetapkan dalam kitab itu bahwa nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, dan telingapun dengan telinga, gigi juga dengan gigi sedang luka harus di Qishas*" (QS. Al Maidah 5: 45).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah telah mewajibkan hukuman Qishas kepada umat Yahudi, namun demikian hukum tersebut tetap berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW sekarang, karena para ulama Ushul Fiqh telah menetapkan adanya dasar hukum Syar'u Man Qablana (syariat sebelum kita) tetap diberlakukan selama tidak ada Nash yang me-Nashkannya.

Diyat artinya adalah ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban jarimah, yang dibayar oleh pelaku jarimah.[15] Hukuman Qishas diyat ini adalah hak individu artinya korban jarimah atau keluarganya hanya memaafkan si pelaku jarimah atau mengganti dari hukuman Qishas menjadi hukuman diyat. Bila korban jarimah tidak mempunyai keluarga, maka hakim dapat menjadi penggantinya, akan tetapi tidak berhak memaafkan terhadap pelaku jarimah.

Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang tidak termasuk Jarimah Hudud dan Jarimah Qishas diyat, dapat berupa perbuatan-

---

[15] Drs. Abd. Salam Arief, M.A., *Diktat Kuliah Fiqih Jinayat*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 5.

perbuatan yang dilarang oleh agama tetapi tidak ditentukan hukumnya oleh Nash.[16] Misalnya riba, penyuapan, mengurangi timbangan, perjudian, saksi palsu, dan sebagainya.

B. Tujuan Pemidanaan

Secara umum tujuan pemidanaan bersifat paradoxaliteit, artinya melindungi hak, kepentingan, dan sebagainya dari penyerangan, perampasan hak, dan sebagainya.[17] Lebih lanjut tujuan pemidanaan itu dibagi kedalam tiga teori:

1. Teori Absolut (teori pembalasan);
2. Teori Relatif (teori tujuan);
3. Teori Menggabungkan.

Ad 1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini dianut oleh para filosof Jerman, antara lain:

a. Immanuel Kant;
b. Hegel;
c. Herbaart;
d. Stahl

Para penganut teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman

---

[16] *Ibid*, hlm. 42.

[17] Djoko Prakoso, S.H. dan Nurwachid, S.H., *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 19.

karena ia telah berbuat jahat. Jadi secara esensial tujuan hukuman itu adalah untuk pembalasan setimpal.

Orang yang telah berbuat jahat harus mendapat hukuman yang adil dan setimpal (jika ia membunuh maka harus dibunuh pula (dipidana mati)). Teori ini mengatakan, bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan; pembalasan terhadap pelaku kejahatan adalah merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

Ad 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Para penganut teori ini antara lain adalah:

a. Franz Von Liszt;

b. Van Hamel;

c. D. Simons[18)]

Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.[19)] Letak perbedaan antara teori relatif dengan teori absolut adalah; jika teori absolut mengajarkan bahwa sandaran hukum adalah pembalasan (balas dendam), sedangkan teori relatif menyandarkan hukum itu pada maksud atau tujuan hukuman, artinya lebih mengutamakan manfaat hukuman itu sendiri.

[18)] *Ibid*, hlm. 272.
[19)] Djoko Prakoso, S.H. dan Nurwachid, S.H., *Ibid*, hlm. 20.

Ad 3. Teori Gabungan

Teori ini antara lain dipelopori oleh Binding.[20] Menurut teori gabungan menyatakan bahwa baik menurut teori absolut maupun teori relatif masing-masing mempunyai kelemahan, dimana menurut teori absolut hukuman itu terlalu memberatkan terpidana. Sedangkan menurut teori relatif sifatnya tidak memuaskan penuntut hukum (pihak korban).

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan (teori absolut dan teori relatif), maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur yang ada.

Pemidanaan diarahkan kepada pembinaan, dan pembinaan itu sendiri merupakan suatu bentuk umum untuk perlindungan masyarakat dan merupakan unsur yang fundamental dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut aturan hukum Islam, tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok:

1. Tujuan preventif (pencegahan) dalam istilah Arabnya disebut Al-rad-u wa zajru.
2. Tujuan edukatif (pengajaran) atau Al-Istilah wa tahzib.[21]

---

[20] Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar* ..., hlm. 273.
[21] Ahmad Hanafi, M.A., *Asas* ..., hlm. 255.

Tujuan preventif artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah supaya orang lain tidak ikut-ikutan berbuat tindak pidana (jarimah). Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dari tujuan preventif dari hukuman ini adalah untuk mengurangi kriminalitas, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sedangkan tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi para pelaku jarimah. Dengan demikian diharapkan eks pelaku jarimah itu dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi, dasar penjatuhan hukuman adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus sesuai dengan eksistensi jarimah yang diperbuat oleh pelakunya, dan ini merupakan hakikat hukuman yang sebenarnya. Melindungi masyarakat menghendaki agar besarnya hukuman disesuaikan dengan keadaan pelaku yang berorientasi kepada tindakan pemeliharaan dan pengamanan. Dasar tersebut memberikan dua tugas:

Pertama, fungsi moral, yang berorientasi kepada pemuasan perasaan orang banyak untuk menjamin rasa ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat, hal ini lebih menitiberatkan kepada pemuasan rasa pembalasan terhadap pelaku jarimah;

Kedua, fungsi sosial yaitu dengan jalan mencegah pelaku supaya tidak berbuat delik kembali, dengan jalan mengancam, memperbaiki dirinya serta menjauhkannya, sekaligus menghambat orang lain untuk melakukan

jarimah.[22] Adalah suatu keistimewaan dalam syariat Islam bahwa landasan agama yang bersemi dalam moral manusia itu akan menjadikan masyarakat lebih aman, tenteram, dan tertib. Karena moral manusia yang dilandasi agama segala perilaku akan sesuai dengan tuntutan agamanya.

C. Syarat-syarat Pemidanaan

Menurut hukum positif bahwa pidana atau hukuman mait itu merupakan suatu penyiksaan atau kesengsaraan bagi pihak terpidana, oleh karena itu ditentukan syarat-syarat atau aturan-aturan pemidanaan baik yang menyangkut segi bagi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang (pelaku).

Djoko Prakoso dan Nurwachid, dalam bukunya "Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Hukuman Mati di Indonesia Dewasa Ini", menyatakan bahwa untuk segi perbuatan dipakai asas legalitas dan segi orang (pelaku) dipakai asas kesalahan. Asas legalitas antara lain menghendaki tentang ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat dipidana; dan ketentuan atau batasan yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Asas kesalahan menghendaki agar orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dipidana (tiada pidana tanpa kesalahan).

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat pemidanaan dibagi menjadi dua macam:

---

[22] *Ibid*, hlm. 260.

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang;
2. Adanya pelaku perbuatan melawan hukum (delik) yang benar-benar dinyatakan bersalah.

Adanya perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (KUHP) ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-Undang Hukum Pidana sifatnya pasti. Didalamnya harus dapat diketahui secara pasti apa yang dilarang dan apa yang diperintah[23)]

Sebaliknya, ketidakpastian akan menimbulkan ketidaktenteraman bagi penduduk, lebih-lebih apabila peraturan itu tidak pasti dipergunakan oleh orang-orang yang tidak ahli dan tidak baik itikadnya.

Mengenai asas kesalahan dapat diterangkan bahwa pemidanaan yang didasarkan kepada adanya kesalahan, hal ini berhubungan erat dengan keadilan. Konsekuensi logisnya, apabila orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, hal ini berarti tidak adil.[24)] Ketentuan asas kesalahan ini sesuai dengan aturan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

> "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktikan yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

[23)] Prof. Sudarto, S.H., *Hukum* ..., hlm. 1
[24)] Djoko Prakoso, *Ibid*, hlm. 15.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa hakim pertama-tama harus berpegang pada landasan yuridis dalam arti peraturan perundang-undangan dalam menilai perbuatan seseorang untuk sampai pada keyakinan bersalahnya orang tersebut. Bentuk kesalahan dalam arti yuridis yang berupa kesengajaan dan kealpaan pada hakikatnya adalah untuk sikap batin atau kejiwaan yang sukar dinilai. Yang dapat dinilai adalah wujud perbuatan sebagai aplikasi sikap batin. Perbuatan dari perwujudan sikap batin inilah yang dinilai secara yuridis, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada.[25)]

Jadi dalam hal ini peranan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga sangat penting disamping didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dengan kata lain harus ada penilaian yuridis normatif..

Menurut aturan hukum Islam syarat-syarat dijatuhkannya hukuman (Qishas) terdiri dari enam macam:

1. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya;
2. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal;
3. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih (tidak dipaksa);
4. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh;
5. Ketika terjadi pembunuhan, yang terbunuh dan yang membunuh sederajat;
6. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh diantara orang-orang yang wajib dikenai hukum Qishas.[26)]

[25)] *Ibid*, hlm. 17.
[26)] Al-Sayid Sabiq, *Fiqh* ..., hlm. 524-520.

Ad 1. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya

Artinya orang Islam yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak terlindungi darahnya adalah mereka yang wajib atau berhak dibunuh, misalnya orang kafir harbi, orang yang zina mukhsan, orang murtad, dan orang yang membunuh.

Keterangan ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

> "*Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kecuali karena tiga hal: duda yang berzina, pembunuh di luar hak dan orang yang murtad*". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Ad 2. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal

Hukum Qishas tidak dikenakan terhadap anak kecil, orang gila dan orang yang terganggu perkembangan akalnya (idiot), karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif syar'i, dan tidak mempunyai tujuan yang benar dan keinginan yang bebas.

Sabda Rasulullah SAW:

> "*Tidak dikenakan hukum atas tiga orang: orang gila sampai waras, orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai mimpi bersenggama*" (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Turmudzi).

Ad 3. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih (tidak dipaksa)

Golongan madzhab Hanafi dan Abu Daud mengatakan seandainya seseorang dipaksa merusak harta benda orang muslim yang mengandung

ancaman terhadap jiwa orang yang diperintah, maka ia boleh melakukan perintahnya, dan orang yang memerintahkannya wajib menjamin orang yang diperintahnya. Bilamana ia diperintahkan secara paksa untuk membunuh (ia tidak dapat menolak perintahnya) dan terpaksa ia membunuh. Maka yang melakukan (yang dipaksa) pembunuhan mendapat dosa, sedangkan yang memerintahkan mendapat hukuman Qishas.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang mendapat hukuman Qishas adalah yang mendapat perintah bukan orang yang memerintah. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, baik orang yang diperintah maupun orang yang memerintah kedua-duanya dihukum mati apabila walinya tidak memaafkan.[27)]

Ad 4. Pembunuh bukan orang tua si terbunuh

Orang tua tidak di Qishas sebab membunuh anaknya, cucunya, atau keturunan ke bawah sekalipun disengaja. Berbeda halnya dengan si anak yang membunuh orangtuanya, maka secara konsensus ia wajib dihukum mati, sebab orang tua penyebab hidupnya si anak. Hal ini didasarkan kepada Hadist Nabi SAW:

"Tidak ada hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya"

Ad 5. Ketika terjadi pembunuhan antara terbunuh dan pembunuh sederajat

Kesamaan derajat artinya terletak pada bidang agama dan kemerdekaan. Orang Islam membunuh orang kafir, orang merdeka membunuh hamba sahaya tidaklah di Qishas. Karena dalam hal ini tidak ada kesamaan

---

[27)] AlSayid Sabiq, *Fiqh* ..., hlm. 525-526.

derajat antara orang yang membunuh dengan orang yang terbunuh, lain halnya dengan orang kafir membunuh orang Islam, atau hamba sahaya membunuh orang merdeka, maka mereka dihukum Qishas. Allah SWT berfirman:

> "*Bagi mereka Kami tetapkan dalam kitab itu bahwa nyawa dengan nyawa*".

Dan sabda Rasulullah SAW:

> "*Tidak dihukum orang mukmin yang membunuh orang kafir*".

Ad 6. Tidak ada orang lain yang ikut membantu membunuh diantara orang-orang yang wajib dikenai hukum Qishas

Misalnya terjadi pembunuhan kerjasama antara orang yang membunuh secara sengaja dengan orang yang membunuh secara kesalahan, atau antara orang mukallaf dengan binatang buas, atau antara orang mukallaf dengan orang bukan mukallaf (seperti anak kecil atau orang gila). Maka tidak wajib dikenakan hukum Qishas kepada salah satu diantara keduanya. Sebagai gantinya mereka wajib membayar diyat.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak menyetujui kesimpulan di atas, oleh karena itu antara mereka berdua masing-masing: "dikenakan hukum Qishas bagi orang mukallaf dan bagi orang bukan mukallaf dikenai hukum diyat".[28)]

[28)] Al Sayid Sabiq, *Fiqh* ..., hlm. 530.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

I. Pidana Mati Menurut KUHP dan Konsep KUHP Nasional

A. Pidana Mati Menurut KUHP

1. Sejarah Pidana Mati Menurut KUHP

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman Romawi, Jerman, dan hukum Kanonik (hukum Gereja). Pelaksanaan pidana mati pada zaman tersebut sangat kejam, terutama pada zaman imperium Romawi. Cara tersebut antara lain dengan diikat pada suatu tiang dan dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam liang atau kandang singa, harimau yang sedang lapar, dirajam sampai mati, pengiriman ke seberang lautan, dikubur hidup-hidup, disalib, dan dibelah dengan ditarik oleh kereta yang berlawanan arah jurusannya.

Pelaksanaan pidana mati semakin hari terdapat kecenderungan semakin memperhatikan perikemanusiaan. Pidana mati pada umumnya sekarang dilakukan dengan pemenggalan, penggantungan, distroom dan disuntik (di Amerika Serikat).

Hal tersebut dikarenakan adanya kritikan dari para penentang pidana mati, antara lain[1]:

---

[1] M.A. Rachman, *Perspektif terhadap Penerapan Pidana Mati Ditinjau dari Aspek Pelaksanaan Pidana*, (Semarang: FH UNTAG, 2003), hlm. 8.

a. J.J. Rosseau, mengemukakan tidak seorangpun dapat mengorbankan kehidupannya sendiri, sehingga tak seorangpun dapat memberikan hak hidup atau hak mati.

b. Voltaire, menghendaki penjatuhan pidana mati dibatasi. Hal tersebut didasarkan pada saat ia minta pemeriksaan Callas diperiksa ulang dan ternyata Callas terbukti tidak bersalah, tetapi hal tersebut apalah gunanya karena Callas sudah terlanjur mati.

c. Cesare Beccaria, menghendaki agar dalam menerapkan pidana supaya lebih memperhatikan perikemanusiaan. Ia meragukan apakah negara dapat/mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, hal tersebut didasarkan pada ajaran Contrat Social. Menurutnya alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan.

Keadaan tersebut di atas berbeda dengan keadaan di Indonesia yang sebelum kemerdekaannya terdapat beberapa hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Hindu, dan hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang telah mengenal hukuman mati.

Pada zaman kerajaan Majapahit, pidana yang dijatuhkan adalah sebagai berikut[2)]:

[2)] Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Majapahit*, (Jakarta, 1967), hlm. 20.

a. Pidana pokok:

- Pidana mati
- Pidana potong anggota yang bersalah
- Denda
- Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa

b. Pidana tambahan:

- Tebusan
- Penyitaan
- Uang beli obat (pati bajampi)

Dalam kitab per Undang-Undangan Majapahit tidak mengenal pidana penjara/kurungan.

Tempat untuk menjalankan pidana mati pada zaman Majapahit disebut pemanggahan. Pidana mati dilaksanakan oleh algojo dengan cara menjerat tali yang teriat di tiang gantungan pada lehir terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

2. Jenis-jenis Pidana Menurut KUHP

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan, lengkapnya berbunyi:

"Pidana mati terdiri atas:

a. pidana pokok
   1. pidana mati
   2. pidana penjara
   3. pidana kurungan

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim" [3)]

Ketentuan tersebut berbeda dengan Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda yang menjadi sumber KUHP Indonesia yaitu pidana pokok dalam artikel 9 WvS Belanda tidak terdapat pidana mati (telah dicabut sejak tahun 1870). Sedangkan pada KUHP Indonesia masih tercantum pidana mati, bahkan delik-delik yang diancam pidana mati semakin bertambah.

Selanjutnya pidana tambahan dalam artikel WvS Belanda ada 4 macam, pada butir 2 tercantum pidana tambahan berupa "penempatan pada suatu tempat kerja negara".

Dengan demikian, pidana mati di dalam KUHP meliputi 9 macam delik, yaitu:

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara).

[3)] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), him. 5-6.

5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 Kayat (2) dan 479 O ayat (2) KUHP (perbuatan melawan hukum melakukan kekerasan di dalam pesawat udara).

Pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Jadi, hakim boleh memilih antara tiga kemungkinan tersebut. Melihat macam delik tersebut maka pidana mati hanya dijatuhkan benar-benar pada delik berat saja, itupun masih sangat dipersulit pelaksanaannya, antara lain harus melalui persetujuan presiden (*Fiat Executive*), yaitu harus melalui grasi presiden, walaupun terpidana tidak memohon grasi. Dengan penolakan grasi oleh presiden berarti bahwa presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.

Disamping itu pidana mati harus ditunda jika terpidana menjadi gila dan ini diakui oleh hakim. Kedua, pelaksanaan pidana mati ditunda pula jika terpidana wanita sedang hamil.

Jadi, perbedaan antara keduanya bukan saja mengenai macam pidana pokok dan tambahan yang berbeda, tetapi juga tindakan sebagai pidana termasuk didalam ketentuan artikel 9 sebagai pidana tambahan.

Sedangkan dalam pasal 10 KUHP Indonesia mengatur melulu mengenai pidana, tidak ada tindakan (*Maatregel*).

Tindakan sebagai sanksi tersebut dalam Pasal 45 dan 46 KUHP, yang menentukan bahwa anak yang belum berumur 16 tahun dan melakukan perbuatan delik dimungkinkan untuk diserahkan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Rumah Pendidikan Negara, atau kepada seseorang tertentu atau badan tertentu. Hal ini merupakan tindakan, bukan pidana.

3. Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut KUHP

Di Indonesia pidana mati dilaksanakan dengan tembak mati menurut UU No. 2/PNPS/1964. Cara-cara pelaksanaannya untuk terpidana Justisiabel Peradilan Sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 16 UU No. 2 PNPS Tahun 1964. Sedangkan untuk terpidana Justisiabel Peradilan Militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya UU No. 2 PNPS Tahun 1964 maka ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku lagi.

Beberapa ketentuan penting untuk pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut:

Untuk terpidana Justisiabel Peradilan Umum

a. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi/ jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan pidana mati tersebut; Dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu maka keterangan atau pesanannya itu diterima oleh jaksa tinggi/ jaksa tersebut.

b. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya sampai anak yang dikandung lahir.

c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.

d. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan.

e. Pelaksanaan pidana dilakukan oleh suatu Regu Penembak Polisi di bawah pimpinan seorang Perwira Polisi.

f. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut, sedangkan pembela terpidana atas permintaan sendiri atau terpidana dapat menghadirinya.

g. Pelaksanaannya tidak boleh di muka umum.

h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif, kecuali demi kepentingan umum, jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan menentukan lain.

i. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian isi berita tersebut harus disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang bersangkutan.

j. Pidana mati tidak ada untuk anak-anak.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku juga untuk pelaksanaan pidana mati bagi terpidana Justisiabel Peradilan Militer dengan ketentuan bahwa:

a. Kata-kata jaksa tinggi/jaksa harus dibaca Oditur Militer Tinggi/ Oditur Militer;
b. Kata-kata Menteri Kehakiman harus dibaca Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Besar;
c. Regu penembak polisi harus dibaca Regu Penembak Militer;
d. Kepala Polisi Daerah harus dibaca Panglima/Komandan Daerah;
e. Apabila terpidana adalah militer, maka ia harus berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda lainnya.[4)]

B. Pidana Mati Menurut Konsep KUHP Nasional

1. Jenis-jenis Pidana Mati Menurut Konsep KUHP Nasional

Departemen Kehakiman melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengangkat sejumlah ahli hukum pidana untuk menyusun suatu rancangan KUHP (Baru). Tim ahli tersebut telah berhasil menyusun Rancangan KUHP (Baru) yang terdiri atas dua buku, buku kesatu memuat tentang ketentuan-ketentuan umum. Sedangkan buku kedua memuat tentang tindak pidana. Menurut Pasal 60 Rancangan KUHP (Baru), jenis-jenis pidana terdiri dari:[5)]

[4)] E.J. Kanter dan Sri Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 465.

[5)] Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BPHN, (Jakarta: 1991/1992), hlm. 15-16.

1. pidana pokok
   a. pidana penjara
   b. pidana tutupan
   c. pidana denda
   d. pidana kerja sosial
2. pidana tambahan
   a. pencabutan hak-hak tertentu
   b. perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
   c. pengumuman putusan hakim
   d. pembayaran ganti kerugian
   e. pemenuhan kewajiban adat
3. pidana khusus: pidana mati

Dengan membandingkan Pasal 10 KUHP dengan Pasal 60 Rancangan KUHP (Baru) maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pidana mati masih tetap dicantumkan didalam Rancangan KUHP (Baru) tersebut. Pencantuman tersebut merupakan suatu bukti bahwa pidana mati sebagai salah satu jenis pidana masih diperlukan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan serta untuk melindungi masyarakat.

2. Tujuan Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Nasional

Dalam Konsep KUHP Nasional Nasional dieksplisitkan secara nyata dalam Pasal 50 RUU KUHP (1999-2000) yang menyatakan bahwa:

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Dijelaskan bahwa Pasal 50 di atas memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dalam tujuan pertama, jelas tersimpul pandangan perlindungan terhadap masyarakat. Tujuan kedua, terkandung maksud bukan hanya untuk merehabilitasi tetapi meresosialisasi terpidana dengan mengintegrasikan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti "reaksi adat" itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ayat kedua memberi makna kepada pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun pidana tersebut hakekatnya adalah suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat

manusia. Ketentuan ini tidak akan terpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses itu berjalan peranan hakim sangat penting dalam mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Peranan hakim dalam menghadapi kasus, hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam menerapkan sanksinya dan diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana sendiri.

3. Pedoman Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Nasional

Terdapat dalam Pasal 51 Konsep RUU KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

a. Kesalahan pembuat tindak pidana.

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

c. Cara melakukan tindak pidana.

d. Sikap batin pembuat tindak pidana.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban/keluarga korban dan atau

j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan terancam.

Pedoman penerapan pidana penjara terdapat dalam Pasal 66 Konsep RUU KUHP 1999-2000, menyatakan sebagai berikut:

a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga, atau
n. terjadi karena kealpaan.

II. Hakekat Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Islam

1. Sejarah Pidana Mati (Qishas) dan Dasar Hukumnya

Berlakunya hukum Qishas di tanah Arab pada zaman Jahiliyah adalah berdasarkan bahwa suatu suku secara keseluruhan dianggap bertanggungjawab atas tindakan kekejaman yang dilakukan oleh individu anggotanya. Kecuali jika suku tersebut memecat atau mengeluarkannya dari keanggotaan dan mengumumkan keputusan tersebut di hadapan publik.

Oleh sebab itu, maka wali si terbunuh menuntut hukum Qishas dari pelaku dan semua orang yang berada di bawah naungan kabilahnya. Tuntutan ini amat serius sehingga terkadang dapat menimbulkan api peperangan diantara kabilah si korban dan kabilah pelaku pembunuhan.

Dan tuntutan ini semakin membuat rawannya keadaan bilamana ternyata si korban dari kalangan kabilah terhormat atau pemimpin kabilah sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sebagian diantara kabilah-kabilah Arab yang mengabaikan tuntutan wali si korban, bahkan sebaliknya mereka memberikan perlindungan terhadap si pembunuh. Sehingga dengan demikian maka pecahlah perang yang didalamnya melibatkan orang-orang yang tidak berdosa.

Tatkala Islam datang segera peraturan yang tidak adil ini dibatasi, kemudian dirancangkannya bahwa pelaku kejahatan sendirilah yang harus bertanggungjawab atas tindakan kekejamannya.[6)]

[6)] Fuad Mohd Fachruddin, *Islam Berbicara Hukuman Mati*, (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm. 27-31.

Firman Allah SWT tentang pidana mati:

a. "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (hukum) Qishas buat (membela) orang-orang yang mati dibunuh, (yaitu) orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Tetapi barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan sebagai rahmat dari Tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan maka akan ditimpakan siksa yang menyakitkan" (Q.S. Al Baqarah 2: 178).

b. "Dalam penerapan Qishas ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berfikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi lebih taqwa" (Q.S. Al Baqarah 2: 179).

c. "Bagi mereka Kami tetapkan dalam kitab itu bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, dan telinga pun dengan telinga, gigi juga dengan gigi. Sedangkan luka harus juga di Qishas. Tapi yang melepaskan hak pembalasan sebagai sedekah, maka itu merupakan penebus dosa baginya.

   Siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itu orang-orang dzalim" (Q.S. Al Maidah 5: 45).

d. "Sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Siapa yang membunuh mukmin karena keliru,

wajib memerdekakan seorang budak beriman dan denda dibayarkan kepada keluarganya, kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut.

Jika yang terbunuh itu kaum yang memusuhimu, tetapi dia seorang mukmin, si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman.

Jika yang terbunuh dari kelompok orang yang mempunyai perjanjian denganmu, pembunuh harus membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga terbunuh serta membebaskan seorang hamba beriman.

Kalau pembunuh tidak mampu dia harus berpuasa selama dua bulan teru menerus, sebagai wujud tobat kepada Allah. Allah Maha Tahu Lagi Maha Bijaksana" (Q.S. An-Nisa 4: 92).

e. "Karena itu Kami tetapkan bagi orang-orang Bani Israil, siapapun yang membunuh seseorang tanpa alasan atau merusak di bumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan seseorang, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia.

Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan.

Kemudian kebanyakan mereka sesudah itu melanggar peraturan dan melampaui batas di muka bumi ini (Q.S. Al Maidah 5: 32)

2. Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati (Qishash)

Pidana mati ditunda pelaksanaannya apabila:[7]

a. Wanita yang dijatuhi pidana mati itu sedang hamil, maka ditunda sampai bersalin dan sampai masa penyusuannya habis (± 2 tahun), tetapi apabila ada orang lain yang menggantikan fungsinya, maka anak tersebut diberikan kepadanya, dan ia harus menjalani hukuman mati (Qishash).

Qishash terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain.

Sabda Rasulullah SAW:

> "Apabila ada seorang wanita membunuh secara sengaja, ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya jika memang ia sedang hamil, dan biarkan sampai tuntas ia merawat anaknya. Dan bilamana seorang wanita berzina, ia tidak boleh dihukum rajam sampai ia melahirkan anaknya bilamana memang ia sedang hamil, dan sampai ia tuntas merawat anaknya" (H.R. Ibnu Majjah).

b. Jika yang menuntut balas itu belum dewasa atau tidak di tempat ataukah gila.

Dalam hal belum dewasa penjatuhan pidana ditunda sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dalam hal tidak ada di tempat maka

---

[7] Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 62.

ditunggu sampai ada dan dalam hal orang itu gila maka ditunggu hingga ia sembuh.

Tentang hal ini ada beberapa pendapat:

Abu Hanifiah, Malik berpendapat bahwa "ditunda kalau diantara yang berhak menuntut tidak ada di tempat, jika diantaranya ada yang kecil atau gila maka menurut Hanifiah dan Malik tidak ditunda lagi".

Ahmad berpendapat bahwa "ditunda dan tidak ditunda lagi hanya untuk menanti yang kecil sampai besar atau yang gila sampai sembuh"

3. Hapusnya Pidana Mati (Qishash)

Pidana mati menjadi hapus atau gugur karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:[8)]

a. Diberi Amnesti atau dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh, yaitu atas dasar perdamaian kedua belah pihak. Dengan syarat bahwa pemberi maaf (Amnesti) tersebut sudah baligh dan tidak gila.

b. Matinya pelaku kejahatan

Apabila orang yang akan menjalani pidana mati (Qishash) telah meninggal lebih dahulu maka gugurlah Qishash atas dirinya. Pada saat itu yang diwajibkan adalah membayar diyat yang diambil dari harta peninggalannya kemudian diberikan kepada wali yang telah ia bunuh.

---

8) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Al Ma'arif., 1996), hlm. 66.

4. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Qishash) dalam Islam

Cara melaksanakan pidana mati dalam Islam terdapat dua pendapat, yaitu sebagai berikut:[9)]

a. Pendapat Abu Hanifah bahwa:

Pidana mati dilaksanakan dengan jalan memenggal leher dengan pedang atau senjata semacamnya. Sabda Rasulullah SAW:

"Hukum Qishash itu tiada lain hanyalah dengan pedang" (H.R. Al Bazzar dan Ibnu Addiy dari Abi Bakrah).

b. Pendapat Syafi'i dan Malik bahwa:

Pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tetapi harus mempunyai pembatasan.

Firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan" (Q.S. Al-Israa: 133).

Para ulama dalam hal ini memberikan batasannya yaitu jika sarana untuk membunuh itu sarana yang boleh ia pergunakan atau ia lakukan, sedangkan apabila tidak demikian seperti membunuh tidaklah di Qishash dengan sarana yang sama, sebab sihir itu tidak boleh atau haram.

---

9) Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

III.Perbandingan, Persamaan, dan Perbedaan Pidana Mati Menurut KUHP, Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam

Untuk membandingkan antara KUHP, Konsep KUHP Nasional dengan Hukum Pidana Ilam tentang pidana mati (Qishash) dapat ditinjau dari segi siapa yang membuat hukum antara KUHP, Konsep KUHP Nasional dengan Hukum Pidana Islam terdapat letak perbedaan yang sangat menonjol. KUHP dan Konsep KUHP Nasional merupakan produk manusia yang direkayasa menurut kebutuhan suatu lingkungan masyarakat hukum tertentu dan bersifat lokal relatif.. Sedangkan Hukum Pidana Islam adalah produk Allah SWT yang bersifat universal.

Akan tetapi bila ditinjau dari segi kompleksitas aturannya, syarat-syarat pemidanaannya, tujuan pemidanaan, macam-macam tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati serta cara pelaksanaan hukumannya, antara KUHP, Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam akan terdapat titik persamaan dan perbedaan yang sangat variatif..

1. Segi-segi Persamaan

Hukuman (pidana) mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan jalan menghilangkan nyawanya. Definisi tersebut diakui oleh masing-masing hukum di atas. Karena obyek pengenaan hukumnya sama-sama dengan jalan menghilangkan nyawa sebagai hak utama bagi setiap makhluk hidup.

Untuk mengetahui segi-segi persamaan hukuman mati menurut KUHP, Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam dapat ditinjau dari segi:

a. Macam-macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu:

1) Pembunuhan

Delik pembunuhan sebagai proses menghilangkan nyawa manusia dengan mengandung unsur sengaja, merupakan jenis tindak pidana yang paling berat menurut kedua hukum di atas. Oleh karena itu bagi pelaksana atau pelaku pembunuhan tersebut dapat dikenai hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati.

2) Penyamunan (pemberontakan atau pembantaian)

Dalam istilah hukum Islam disebut Hirabah, dalam KUHP dan Konsep KUHP Nasional disebut dengan istilah Makar. Baik hirabah maupun makar menurut kedua hukum tersebut diancam dengan pidana mati.

b. Tujuan Pemidanaan

Pada hakikatnya kedua hukum sepakat bahwa tujuan penjatuhan hukuman itu adalah untuk melindungi kepentingan hak-hak asasi manusia dalam mewujudkan rasa keadilan. Bagi pihak terpidana timbul rasa penyesalan dan sadar bahwa dirinya berada pada jalan yang sesat. Sedangkan bagi pihak masyarakat luas timbul rasa jera dengan perbuatan kejahatan. Sehingga dengan diciptakannya hukum segala jenis kriminalitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dapat ditekan seminimal mungkin.

Karena timbulnya rasa aman atau adanya jaminan terhadap keamanan merupakan salah satu modal dasar bagi kebangkitan suatu bangsa.

c. Syarat-syarat Pemidanaan

Tujuan diciptakannya hukum adalah untuk menjaga hak-hak asasi manusia, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan menjamin stabilitas ketertiban pada umumnya. Maka dalam hal pengenaan pidana terhadap salah seorang anggota masyarakat harus melalui proses pengadilan yang sangat teliti dan akurat. Sebab dengan diputuskannya suatu perkara terhadap seseorang maka konsekuensinya adalah menghilangkan Hak Asasi Manusia.

Demi menjaga hakikat kewibawaan hukum, baik dalam aturan hukum positif maupun dalam aturan hukum Islam, dalam praktek berperkara di pengadilan masing-masing memiliki hukum acaranya; yang mengatur bagaimana cara-cara berperkara pada lembaga peradilan. Kedua hukum di atas menerangkan sama tentang syarat-syarat bagi seseorang yang berhak dijatuhi pidana. Persyaratan tersebut pada garis besarnya dibagi dua, yaitu:

1) Bahwa pelaku (subyek) tindak pidana (delik) benar-benar terkualifikasi sebagai penanggung beban hukum penuh, artinya apabila ditinjau secara fisik ia cukup dewasa menurut hukum, tidak di bawah pengampunan orang lain, atau secara mental ia bukan orang gila.
2) Bahwa perbuatan (obyek) pelaku tersebut benar-benar melanggar ketentuan hukum, artinya sudah ada aturan yang ditentukan sebelumnya. Hal ini berkaitan erat dengan Asas Legalitas.

d. Hikmah Pidana Mati

Bagi pihak terpidana timbul rasa penyesalan yang sangat dalam. Sehingga dengan divonisnya hukuman mati kepadanya ia akan pasrah dan sadar akan dosa yang telah diperbuatnya. Pada saat-saat eksekusi dilaksanakan ia akan merasa lebih dekat dengan esensi dirinya dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Hal ini dapat diprediksi bahwa meninggalnya seseorang karena putusan suatu pidana mati akan lebih baik daripada meninggalnya seseorang secara alami, apabila ditinjau dari segi kesempatan yang dimiliki untuk mengintrospeksi dirinya sebelum meninggal dunia.

Bagi pihak masyarakat luas dengan adanya eksekusi pidana mati ada dua hikmah yang dapat dipetik, yaitu:

1) Hikmah pencegahan (preventif), artinya dengan dieksekusinya pidana mati terhadap seseorang, yang mekanisme hukumnya sudah diketahui masyarakat, maka masyarakat akan merasa jera terhadap tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa.
2) Jaminan rasa aman, setelah masyarakat jera dengan segala tindakan pidana dan orang yang biasa berbuat jahat di tengah-tengah kehidupan masyarakat sudah dihabisi nyawanya, maka secara otomatis akan timbul rasa aman karena hak-hak asasinya bebas dari segala gangguan pihak luar.

2. Segi-segi Perbedaan

Tindak pidana zina dalam KUHP hanya diancam dengan pidana penjara sembilan bulan (Pasal 284 KUHP). Ketentuan ini menunjukkan adanya suatu perbedaan yang sangat menonjol antara KUHP dengan Hukum Pidana Islam. Padahal ketentuan zina dalam KUHP tersebut dikualifikasikan sebagai zina mukhsan yang dalam ketentuan Hukum Pidana Islam diancam dengan pidana mati (rajam). KUHP juga tidak mengatur hukuman terhadap perbuatan pidana bersetubuh dengan binatang (Bestialiti) dan tindak pidana Homoseks. Sedangkan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi pidana mati terhadap pelakunya.

KUHP menentukan kualifikasi obyek pembunuhan yang dapat diancam dengan pidana mati. Pembunuhan (makar) terhadap presiden atau wakil presiden, terhadap raja atau kepala negara sahaat, sanksi hukumnya berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan kepada orang biasa.
Sedangkan Hukum Pidana Islam tidak mengklasifikasikan sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan; siapa saja yang menjadi obyek pembunuhan sanksi hukumnya dibalas dengan pembunuhan pula (Qishash). Kecuali orang tua yang membunuh anaknya, atau majikan yang membunuh budaknya.

Orang murtad (Riddah) setelah ia dibujuk secara baik-baik untuk kembali kepada jalan yang benar (agama Islam), untuk bertaubat tetapi ia tetap pada kemurtadannya, maka menurut aturan hukum pidana Islam bagi

orang murtad tersebut dapat diancam dengan pidana mati. Sedangkan KUHP tidak mengaturnya.

Dalam proses persidangan menurut aturan hukum positif biasanya melibatkan pihak-pihak jaksa sebagai penuntut umum dan penasehat hukum (Advokat) sebagai pembela. Sehingga dalam pengambilan putusan hukum, hakim dapat terpengaruh oleh pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini kemampuan retorika seorang penuntut hukum dan penasehat hukum sangat menentukan proses jalannya persidangan. Putusan hukum yang dijatuhkan hakim dalam pengadilan tidak cukup didasarkan kepada kekuatan alat bukti saja, melainkan kemampuan jaksa dan pembela juga dijadikan pertimbangan suatu putusan. Disamping prosedurnya sanagt kompleks, aturan hukum positif juga menganut Asas Praduga Tak Bersalah yang biasanya dijadikan dasar negosiasi tersangka dalam mengelak dari setiap tuntutan hakim.

Hukum Pidana Islam tidak mengatur adanya ketentuan jaksa dan pembela dalam persidangan. Karena penyelenggaraan hukum dalam Islam lebih mengutamakan aspek kesadaran beragama bagi kaum muslimin. Menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat merupakan kewajiban umum (Amr ma'ruf nahi munkar). Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang muslim dapat langsung perkaranya diajukan ke pengadilan. Kemudian hakim meminta pelapor tersebut untuk membuktikan kebenaran laporannya, misalnya laporan kasus zina harus dibuktikan dengan adanya empat saksi, dan sebagainya.

Terkadang pelaku pidana datang sendiri ke hadapan hakim untuk meminta diadili. Hal ini terjadi karena dorongan kesadaran yang tinggi dan *sense of belonging* terhadap Islam. Aturan hukum Allah yang dititahkan dalam Al Qur'an benar-benar mengandung kekuatan religius-sakral. Sebab jika seseorang melanggar hukum-hukum-Nya, diyakini bahwa dirinya tidak akan lolos dari sanksi hukum yang sudah ditetapkan. Di dunia mungkin dapat mengelak dari tuduhan, sedangkan di akherat tidak.

Eksekusi pidana mati menurut KUHP dilaksanakan oleh jaksa, yang pelaksanaannya diserahkan kepada kepala kepolisian yang mewilayahi lingkungan peradilan yang bersangkutan. Eksekusi tersebut dilaksanakan secara rahasia dengan jalan ditembak mati. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 1964.

Hukum Pidana Islam pada hakikatnya mengatur bahwa kewenangan eksekusi pidana mati diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah algojo. Namun dalam eksekusi pidana tertentu terdapat aturan tersendiri, misalnya eksekusi Qishash boleh dilakukan oleh pihak korban atau walinya (Q.S. Al-Israa (17): 33).

Eksekusi hukum rajam dilaksanakan oleh hakim dan para saksi yang secara langsung sudah memberikan kesaksiannya atas pidana zina mukhsan. Eksekusi dalam aturan Islam dilaksanakan di muka umum.

B. Analisa Data

Dalam sistem hukum pidana Islam, Qishash termasuk dalam kategori hukuman yang paling berat atau hukum pokok. Karena dalam aplikasinya yang menjadi sasaran utamanya adalah jiwa atau anggota badan seseorang. Meskipun demikian, hukuman semacam ini tidak serta merta dijatuhkan terhadap semua bentuk kejahatan. Hanya kejahatan tertentu saja yang dijatuhi hukuman ini, seperti pembunuhan berencana, itupun harus memenuhi syarat-syarat yang demikian ketat. Jika belum memenuhi persyaratan, seperti masih ada unsur syubhat maka pelaksanaan Qishash dibatalkan.

Disyariatkannya hukuman Qishash yang dipandang sebagai hukuman paling berat dan keras, bukan bermaksud menciptakan suasana tegang dan mencekam di tengah-tengah kehidupan masyarakat namun yang lebih penting dari itu adalah untuk melindungi hak hidup (jiwa/agama) yang dimiliki oleh setiap manusia dari kejahatan pembunuhan, menghindari berbagai macam kerusakan dan mara bahaya, seperti pertumpahan darah, dan lain-lain. Dalam Islam, hak hidup merupakan salah satu hak yang paling utama dan suci diantara hak-hak asasi lainnya.

Pembunuhan terhadap jiwa manusia tanpa alasan yang benar, dianggap sebagai dosa besar setelah politeisme, Islam menganugerahkan hak hidup kepada setiap manusia dari ras, bangsa, maupun agama dimanapun ia berasal.

Aturan dan hukuman yang demikian tegas ini tidak lepas dari esensi yang terkandung dalam maksud dan tujuan hukuman dalam Islam, yaitu sebagai pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deference*), dan perbaikan

(*reformation*) bagi semua pihak. Dengan tujuan-tujuan tersebut diharapkan pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya dan juga orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.

Disyariatkannya hukuman mati (Qishash), pada dasarnya bukanlah sebagai wahana pelampiasan dendam. Akan tetapi, sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara jiwa manusia, menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan hidup bagi umat manusia serta menghindarkan mereka dari segala bentuk kerusakan, keonaran, dan kekacauan dalam kehidupan mereka.

Memang banyak para sarjana dan ahli hukum yang mengkritik, menentang, dan mengecam keras eksistensi hukuman mati (Qishash) yang masih diakui dalam sistem hukum pidana Islam, khususnya dari negara-negara barat sekuler. Tidak sedikit di kalangan mereka yang memberikan pandangan negatif terhadap hukuman mati (Qishash) ini. Mereka memandang hukuman mati (Qishash) sangat kejam, tidak manusiawi, berwatak bar-bar, dan primitif. Sebab eksistensinya tidak lain hanyalah merupakan hukuman balas dendam dari pihak si korban (ahli warisnya) kepada pembunuh korban.

Jika dilihat secara sekilas, memang pandangan semacam ini dapat dibenarkan, sebab hukuman mati juga diakui oleh Al Qur'an sebagai hukuman warisan syariat terdahulu yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Dan juga dapat dikatakan bahwa hukuman Qishash sebagai hukuman balasan (balas dendam), karena dalam aplikasinya memang mirip balas dendam. Akan tetapi jika dilihat secara mendalam pendapat yang demikian ini sangatlah terburu-

buru. Mereka tidak melihat lebih jauh esensi dan tujuan utama disyariatkannya hukuman mati (Qishash) serta suasana historis yang melatarbelakangi diberlakukannya hukuman Qishash ini.

Eksistensi hukuman mati yang demikian tegas ini tidak lepas dari tujuan utamanya dalam melindungi kehidupan manusia. Beratnya hukuman mati dengan tujuan tersebut diharapkan pelaku kejahatan akan sadar bahwa meskipun ia mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Sebab, kebebasan dalam mengaplikasikan hak tidak boleh sampai mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya aturan atau hukum yang jelas dan tegas. Seperti hukuman mati bagi tindak pembunuhan. Dengan demikian maka orang-orang yang akan melakukan kejahatan akan berpikir seribu kali lipat, sehingga pada akhirnya ia akan membatalkan niat untuk melakukan kejahatan.

Disyariatkannya kekuasaan mati (Qishash), pada dasarnya bukanlah sebagai wahana pelampiasan dendam, sebagaimana yang telah dilontarkan oleh para sarjana barat. Akan tetapi sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara jiwa manusia, menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan hidup bagi umat manusia.

Eksistensi pidana mati masih dapat dipertahankan, tetapi statusnya tidak sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional) dan pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan pada anak. Meski demikian pidana mati merupakan pidana alternatif dan digunakan dengan sangat selektif.

Pidana tersebut merupakan upaya terakhir setelah melalui berbagai tahapan. Hukuman mati itu hanya untuk "the most serious crime".

Sejauh mungkin pidana mati dihindari dengan memilih pidana alternatif., berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu dengan adanya kemungkinan penundaan dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa penundaan juga dimungkinkan adanya perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Terpidana juga berhak mengajukan grasi dan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi tersebut ditolak oleh presiden.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konsep KUHP Nasional adalah pada hakekatnya pidana mati merupakan jenis pidana terberat yang eksistensinya diterapkan di Negara Hukum Indonesia sebagai hukuman bagi pelaku delik dalam kategori kejahatan berat. Seperti kejahatan makar terhadap negara, kejahatan terhadap individu yang dilakukan secara kejam, pembajakan (teror) di laut dan di udara, serta penyalahgunaan narkotika. Tujuan dijatuhkannya pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut tiga teori: Teori Absolut (pembalasan), Teori Relatif (tujuan), dan Teori Gabungan. Eksekusi pidana mati menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diselenggarakan oleh jaksa dan dilakukan secara rahasia dengan jalan ditembak mati, tetapi dalam eksekusi pidana tertentu selain penguasa (jaksa) juga berhak melakukannya. Pidana mati dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih tetap dicantumkan, yaitu dalam Pasal 60 yang merupakan suatu bukti bahwa pidana mati sebagai salah satu jenis pidana, masih diperlukan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan serta untuk melindungi masyarakat. Namun, pidana mati dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimasukkan dalam deretan "Pidana Pokok" dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana

yang bersifat khusus. Pidana mati pada hakekatnya memang bukan sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian dan merupakan obat terakhir.

2. Pandangan Islam tentang pidana mati pada hakekatnya pidana mati adalah pidana terberat yang dikenakan terhadap pelaku delik yang sudah diatur dalam ketentuan Nas, seperti membunuh diancam dengan pidana Qishash, zina mukhsan diancam dengan pidana rajam, dan kejahatan lainnya yang dapat diancam dengan hukuman mati. Pidana mati menurut hukum Islam hanya diterapkan di negara-negara Islam atau negara yang konstitusinya tunduk kepada hukum Islam. Menurut Hukum Pidana Islam tujuan pemidanaan ada dua: preventif dan edukatif.. Eksekusi pidana mati dalam Hukum Islam pada prinsipnya menjadi wewenang penguasa dan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka. Qishash merupakan hukum balas bunuh terhadap pembunuh. Hukum ini dapat gugur apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, pihak yang membunuh memberikan ganti rugi kepada pihak yang dibunuh. Ganti rugi ini disebut "diyat". Hukum Qishash berarti jaminan ketentraman hidup, maksudnya peraturan Qishash itu dapat mencegah pembunuhan yang berlarut-larut antara kedua belah pihak.

3. Perbandingan, persamaan, dan perbedaan pidana mati menurut KUHP, Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam adalah dalam perbandingan pidana mati antara KUHP, Konsep KUHP Nasional dan

Hukum Pidana Islam dapat ditinjau dari segi siapa yang membuat hukum tersebut (pidana mati). KUHP dan Konsep KUHP Nasional merupakan produk manusia yang direkayasa menurut kebutuhan lingkungan masyarakat tertentu dan bersifat lokal relatif sedangkan Hukum Pidana Islam merupakan produk Allah SWT yang bersifat universal.

Persamaan antara KUHP, Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam dapat ditinjau dari segi:

- Macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati yaitu pembunuhan dan penyamunan (pemberontakan atau pembantaian).
- Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan hak-hak asasi manusia dalam mewujudkan rasa keadilan.
- Syarat pemidanaan pada garis besarnya yaitu:
  a. Bahwa pelaku tindak pidana benar-benar terkualifikasi sebagai penanggung beban hukum penuh.
  b. Bahwa perbuatan pelaku benar-benar melanggar ketentuan hukum.
- Hikmah pidana mati yaitu pencegahan (preventif) dan jaminan rasa aman.

Sedangkan perbedaannya terletak pada: Apabila tindak pidana zina dalam KUHP hanya diancam dengan pidana penjara sembilan bulan (Pasal 284 KUHP). Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam diancam dengan pidana mati (rajam), dan KUHP tidak mengatur hukuman terhadap perbuatan pidana bersetubuh dengan binatang (bestialiti) dan tindak pidana homo seks. Sedangkan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

KUHP menentukan klasifikasi obyek pembunuhan yang dapat diancam dengan pidana mati yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden, terhadap raja atau kepala negara sahabat. Sedangkan Hukum Pidana Islam tidak mengklasifikasikan sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan; siapa saja yang menjadi obyek pembunuhan sanksi hukumnya dibalas dengan pembunuhan pula. Orang murtad (Riddah) menurut aturan Hukum Pidana Islam diancam dengan pidana mati sedangkan KUHP tidak mengaturnya. Dalam proses persidangan menurut aturan hukum positif biasanya melibatkan jaksa sebagai penuntut umum dan penasehat hukum (Advokat) sebagai pembela yang dapat mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan. Hukum Pidana Islam tidak mengatur adanya ketentuan jaksa dan pembela dalam persidangan. Eksekusi pidana mati menurut KUHP dilaksanakan oleh jaksa yang pelaksanaannya diserahkan kepada kepala kepolisian dan eksekusi tersebut dilaksanakan secara rahasia. Hukum Pidana Islam pada hakekatanya mengatur bahwa kewenangan eksekusi pidana mati diserahkan kepada penguasa dan pihak pelaksananya adalah algojo eksekusi dalam aturan Islam dilaksanakan di muka umum.

B. Saran-saran

1. Demi terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, hendaknya pidana mati tetap diberlakukan di Indonesia, sebab menurut ajaran Islam pidana mati mengandung unsur pencegahan dan pendidikan serta terjaminnya kelangsungan hidup manusia pada umumnya.

2. Dalam penyusunan KUHP di masa mendatang diharapkan menganut dan memperhatikan Hukum Islam, sebab penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.
3. Dalam menjatuhkan pidana mati harus bersifat selektif dan sangat hati-hati, karena jika hukuman tersebut sampai terjadi kekeliruan maka akan mengakibatkan hal yang sangat fatal karena orang yang telah mati tidak dapat hidup kembali.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Salam Arief., Drs., M.A., 1987, *Diktat Kuliah Fiqih Jinayat*, Yogyakarta: Ideal.

Ahmad Azar Basyir, 1992, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press,.

Ahmad Hanafi, M.A., 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang.

Andi Hamzah, 1985, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah, Dr., S.H., dan A. Sumaryulepu, S.H., 1996, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia.

As-Sayid As-Sabi.q, 1973, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2 , Beirut: Darul Fikr).

C.S.T. Kansil, Drs., S.H., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka.

Djoko Prakoso, S.H., 1984, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djoko Prakoso, S.H. dan Nurwachid, S.H., 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

E.J. Kanter dan Sri Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Fuad Mohd Fachruddin, 1981, *Islam Berbicara Hukuman Mati*, Jakarta: Mutiara.

Imam Taqy Ad Din Abu Bakr, t.t., *Kifayah Al-Akhyar Fi Hall Gayah Al-Ikhtisar*, t.tp: Syirkah Nur Azis.

M.A. Rachman, 2003, *Perspektif terhadap Penerapan Pidana Mati Ditinjau dari Aspek Pelaksanaan Pidana*, Semarang: FH UNTAG.

M. Boediarto, S.H., dan K. Wantjik Saleh, S.H., 1982, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang.

Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 20, Jakarta: Bumi Aksara,.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BPHN, Jakarta: 1991/1992.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, t.t., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Al Ma'arif.

Slamet Muljana, 1967, *Perundang-Undangan Majapahit*, Jakarta.

Zaini Dahlan, Prof., H., M.A., (dkk), 1987, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية